

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Lit.A.Z. *“Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia”*, Jakarta : Yarsif Watampone, 2010.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry. *“Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia”*, Depok : Rajawali Pers, Cet.3, 2020.
- Asikin, Zainal. *“Pengantar Tata Hukum Indonesia”*, Jakarta: Rajawali Press, Cet.1, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”*. Bandung : Mandar Maju, Cet.2, 2001.
- Barlyan, Nalom Kurniawan. *“Penetapan Tersangka & Praperadilan”*, Depok : Rajawali Pers, Cet.1, 2020.
- Chazawi, Adami. *“Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia”*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.
- Diantha, I Made Pasek. *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso. *“Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP”*, Jakarta : PT. Bina Aksara, Cet.1, 1987.
- Hadi, Sutrisno. *“Metode Penelitian Research”*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi U.G.M, 1997.
- Hamzah, Andi. *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet.12, 2017.
- Harahap M. Yahya. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Hasan, M. Iqbal. *“Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2002.
- Hikmoro, Abi. *“Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.

- Maleong, Lexy J. *“Metedologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *“Penelitian Hukum”*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Rukajat, Ajat. *“Pendekatan Penelitian Kuantitatif = (Quantitative Research Approach)”*, Yogyakarta : CV Budi Utama, Cet.1, 2018.
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. *“Dasar Metode Penelitian”*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, Cet.1, 2015.
- Sapardjadja, Komariah Emong. *“Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia”*, Bandung : Alumni, Cet.2, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, Cet.3, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soeroso. *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Bandung : Alfabeta, Cet.2, 2016.
- Sutedi, Adrian. *“Hukum Keuangan Negara”*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2, 2012.
- Yanto. *“Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Yogyakarta: Kepel Press, 2013.
- Zed, Mestika. *“Metode Penelitian Kepustakaan”*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Cet.2, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JURNAL

Effendi, Erdianto, “*Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka*”, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 267-288.

INTERNET

Kompas.com "Laporkan Kasus Korupsi Atasannya, Nurhayati, Bendahara Desa di Cirebon, Malah Jadi Tersangka, Ini Ceritanya", Klik untuk baca: <https://bandung.kompas.com/read/2022/02/20/052000678/laporkan-kasus-korupsi-atasannya-nurhayati-bendahara-desa-di-cirebon-malah?page=all>.

Situs Resmi MAHKAMAH KONSTITUSI, "Ahli: KUHAP Multitafsir Celah Kesewenang-wenangan Penyidik" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10122>.



LAMPIRAN





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 103/DK-FH/X/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 1 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Pertama** : Menunjuk Sdr. Adi Purnomo, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Adam Karas Abisaputro
Nomor Pokok : 193300516071
Judul Skripsi : "ANALISIS PEMBATALAN PENETAPAN STATUS TERANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ALASAN TIDAK DISADARI ALAT BUKTI YANG CUKUP (Studi Putusan Pra Peradilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp) "
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Oktober 2022
Dekan



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Adam Karas Abisaputro
No. Pokok Mahasiswa : 193300516071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 5/Pid.Prap/2018/PN. Prp)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 3 Maret 2023

Waktu / Ruangan : 16.00 - 17.00/007/2

Hasil Ujian* : *Nilai = 85 = A*

Dengan Catatan : *Perbaikan sesuai Catatan*

Batas Waktunya : *3 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *3 Maret 23*

Penguji:
 Ketua, *[Signature]* Anggota, *[Signature]* Anggota, *[Signature]* Mahasiswa, *[Signature]*
 Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M Mahruf, S.H., M.H. Adi Purnomo, S.H., Sp.1., M.H. Adam Karas Abisaputro
 Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

87 + 85 + 85
 Nilai akhir masing-masing Penguji
 Jumlah Penguji

$$\frac{87 + 85 + 85}{3} = 85 = A$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 5 /Pid.Prap/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara

Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : FAISAL UMAR
2. Tempat lahir : Danau Sati
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapau Sari, Perum Kapau Sari Permai

Blok B

No.10, Tangkerang Timur - Pekanbaru

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

yang dalam ini memberi kuasa kepada SUROTO, SH, IRWAN SH, JOKO PRASETIO, SH, TERRY DWI SEPTIAWAN, SH, SUNAN ALI HARAHAP, SH, MH, kesemuanya Advokat berkantor pada Kantor "SUROTO & REKAN" beralamat di Jalan Diponegoro Dusun Pasar Senen, Desa Koto Tinggi No.01 Rt.1 Rw.1 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Jalan Hangtuah No.48 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya-Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2018 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan No. 69/SK/PID/2018/PN.Prp tanggal 5 November 2018; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Jaksa Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu selaku Penyidik, beralamat di Komplek Perkantoran Bina Praja Pemda Kabupaten Rokan Hulu yang dalam ini memberi kuasa kepada RONI SAPUTRA, SH, EDDY SUGANDI TAHIR, SH, FAISAL ANWAR, SH, JENTI SIBURIAN, SH, kesemuanya Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu berdasarkan surat perintah Nomor : PRINT -1722/N.4.16.7/Fd.1/11/2018 tertanggal 12 November 2018; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. (1) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan makaras informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-534 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 5/Pid.Pra/2018/PNPrp. tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian register Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Pasir Pengaraian tanggal 5 November 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING / DASAR HUKUM DIAJUKANYA PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa berdasarkan pemberitaan di media masa tertanggal 13 Maret 2017, PEMOHON mengetahui bahwa ia nya telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam pelaksanaan pelatihan bagi aparaturnya pemerintahan desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) se - kabupaten Rokan Hulu di Batam tahun anggaran 2015. Penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana di atas yang juga dimuat kedalam pemberitaan media masa telah membuat PEMOHON dan keluarga besarnya terpukul dan malu, bahkan Ibu PEMOHON setelah mengetahui hal tersebut langsung jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia.
2. Bahwa terkait penetapan dirinya sebagai Tersangka, PEMOHON merasa sangat keberatan dikarenakan PEMOHON meyakini bahwa penetapannya sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Berdasarkan keberatan tersebut maka PEMOHON pada kesempatan ini mengajukan Permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Rokan Hulu guna menguji tentang sah atau tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka oleh TERMOHON.
3. Bahwa dasar hukum dari diajukan permohonan praperadilan ini oleh PEMOHON adalah pasal 77 Kuhap yang menyebutkan bahwa:

Hal. (2) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

" Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang — undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

4. Bahwa kemudian objek praperadilan sebagaimana pasal 77 KUHP ini dijabarkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusnya nomor : **21/PUU-X11/2014, tanggal 28 April 2015** yang di, dalam amar putusnya menyebutkan ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

1.1 Frasa " bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup" sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (l) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) bertentangan dengan undang — undang dasar R.I tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa " bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

1.2 Frasa " bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup" sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

1.3 Pasal 77 huruf A Undang — undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan ;

Hal. (3) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 Pasal 77 huruf A Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor: 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan;

2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara RI sebagaimana mestinya;

5. Bahwa selain itu dalam prakteknya juga sudah banyak perkara permohonan praperadilan tentang sah / tidak sahnya penetapan Tersangka yang disidangkan bahkan dikabulkan oleh Hakim yang menyidangkan, beberapa diantaranya adalah:

- Praperadilan dalam perkara Nomor:

04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, yang amar putusannya menyebutkan : "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";

- Praperadilan dalam perkara Nomor:

36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, yang amar putusannya, antara lain: "Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **adalah tidak sah** oleh karenanya **penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No.Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan

Hal. (4) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (I) atau Pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah **tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**”;

6. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan Mahkamah Konstitusi R.I No : **21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015** dan praktek peradilan sebagaimana point 8 (delapan) di atas maka beralasan hukum bagi PEMOHON untuk melakukan pengujian keabsahan proses penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui permohonan Praperadilan, oleh karenanya permohonan praperadilan yang PEMOHON ajukan ini sudah sepatutnya untuk dapat diterima;

II. ALASAN — ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

A. Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON tidak sah karena dilakukan TERMOHON sebelum terbitnya surat perintah penyidikan (Sprint - sidik).

- Bahwa di dalam keterangan pers nya pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana yang dimuat kedalam beberapa media masa TERMOHON secara jelas menyebutkan telah menetapkan dua orang tersangka pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pelatihan bagi aparaturn pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) se — Kab. Rokan Hulu di Batam tahun anggaran 2015. Dua orang tersangka tersebut adalah Arie Kurnia Arnold dan Faisal Umar yang di dalam pemberitaan media masa tersebut hanya menyebutkan inisialnya saja yakni masing - masing "AKA dari Dinas terkait dan FU yang merupakan rekanan".

- Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana yang diumumkan TERMOHON melalui media masa tertanggal 13 Maret 2017 tersebut adalah tidak sah karena pada

Hal. (5) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu surat perintah penyidikan (Sprint — sidik) nya sendiri dalam perkara dimaksud belum diterbitkan oleh TERMOHON, untuk diketahui bahwa surat perintah penyidikan (Sprint — sidik) dimaksud baru diterbitkan oleh TERMOHON pada tanggal 23 Maret 2017;

- Bahwa penetapan status Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebelum terbitnya surat perintah penyidikan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan : " Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut maka sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka seharusnya terlebih dahulu TERMOHON melakukan proses penyidikan guna mengumpulkan bukti — bukti yang dengan itu membuat terang tentang peristiwa pidana yang terjadi, yang proses penyidikan dimaksud haruslah dimulai dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan (Sprint — sidik). Oleh karena penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP yang mana tanpa didahului oleh proses penyidikan dan penerbitan surat perintah penyidikan maka penetapan Tersangka kepada PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

B. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sah karena dalam perkara a quo terdapat banyak nomor surat perintah penyidikan yang berbeda.

- Bahwa PEMOHON menerima beberapa surat panggilan sebagai Tersangka dari TERMOHON dimana antara satu surat dengan surat lainnya terdapat nomor surat perintah penyidikan yang berbeda, surat - surat panggilan tersebut antara lain :

1. Surat panggilan Tersangka terhadap TERMOHON nomor : SP - 42/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tertanggal 23 Maret

Hal. (6) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang menyebutkan surat perintah penyidikan dalam perkara a quo bernomor : **Print - 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Juli 2016.**

2. Surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi nomor : B-484/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang disampaikan TERMOHON kepada Ketua KPK yang menyebutkan nomor surat perintah penyidikan perkara a quo : **Print — 01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal (kosong) Maret 2017.**

3. Surat panggilan Tersangka terhadap PEMOHON nomor : SP — 104/N.4.16.7/Fd.1 /07/2017 tertanggal 04 Juli 2017 yang menyebutkan surat perintah penyidikan dalam perkara a quo bernomor : **Print — 01 /N.4.16.7/F'd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017** Je surat perintah penyidikan dari kepala kejaksaan negeri Rokan Hulu nomor: **Print — 01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016.**

4. Surat panggilan Tersangka terhadap PEMOHON nomor : SP — 09/N.4. 1 6.7/Fd. 1 /1 1 /201 8 tertanggal 01 November 201 8 yang menyebutkan surat perintah penyidikan dalam perkara a quo bernomor : **Print — 01.a /N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017.**

- Bahwa perbedaan nomor surat perintah penyidikan sebagaimana di atas telah menimbulkan ketidakpastian hukum soal surat perintah penyidikan yang mana yang sebenarnya dipakai dalam penyidikan perkara atas diri PEMOHON.
- Bahwa penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 KUHP adalah : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"
- Bahwa untuk melakukan rangkaian tindakan penyidikan tersebut Penyidik diberikan surat perintah tugas penyidikan yang dengan itu ia mulai melakukan tindakan — tindakan penyidikan seperti memeriksa saksi — saksi, melakukan penytiaan dll.
- Bahwa sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHP, suatu penyidikan baru dapat dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti

Hal. (7) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dan untuk penghentian penyidikan ini dapat dilakukan sendiri oleh Penyidik atau oleh perintah Pengadilan melalui putusan praperadilan. Berdasarkan uraian ini maka terang dan jelas bahwa untuk menghentikan satu penyidikan berikut dengan nomor surat perintah penyidikannya maka harus melalui mekanisme yang diatur dalam pasal 109 jo pasal 77 KUHAP.

- Bahwa jika dilihat dalam perkara a quo, terdapat beberapa surat perintah penyidikan yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan tidak pernah ada penghentian penyidikan untuk beberapa nomor surat perintah penyidikan tersebut, hal ini telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon tentang surat perintah penyidikan yang mana yang sebenarnya dipakai dalam perkara yang sedang Pemohon hadapi. Dengan adanya ketidakpastian hukum terkait nomor surat perintah penyidikan tersebut maka penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara a quo sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah.

C. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak didahului oleh proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (2) KUHAP.

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam perkara yang surat perintah penyidikannya bernomor : PRINT — 01/N.4. 1 6.7/Fd. 1 /03/2017 tanggal 23 Maret 2017, pada hari dan tanggal tersebut TERMOHON juga melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka.

- Bahwa pemanggilan PEMOHON sebagai Tersangka yang bersamaan hari dan tanggalnya dengan terbitnya surat perintah penyidikan adalah tidak sah karena sebelum TERMOHON menetapkan Tersangka kepada PEMOHON, TERMOHON harus terlebih dahulu melakukan tindakan — tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti — bukti, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk

Hal. (8) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

- Bahwa tindakan TERMOHON yang menetapkan Tersangka kepada PEMOHON tanpa terlebih dahulu melakukan tindakan — tindakan penyidikan berupa pencarian dan pengumpulan bukti — bukti telah bertentangan dengan pasal 1 angka 2 KUHAP olehkarena penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan tidak sah.

D. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sah karena sebelumnya PEMOHON tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.

- Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON adalah dalam perkara dugaan tindak Pidana korupsi yang surat perintah penyidikannya teregister dengan nomor : **Print-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017**; Akan tetapi, sejak surat perintah penyidikan nomor : Print-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 tersebut diterbitkan sampai dengan dimasukkannya permohonan praperadilan ini, terhadap PEMOHON sama sekali belum pernah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaah sebagai saksi oleh TERMOHON.

- Bahwa penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tanpa di dahului pemanggilan dan pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi sebagaimana yang PEMOHON sebutkan di atas telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : : 21/PUU-XIII/2014, tanggal 28 April 2015 yang didalam pertimbangannya menyebutkan : bukti permulaan", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya". "*Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik*".

Hal. (9) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atas maka sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka maka terlebih dahulu TERMOHON haruslah memanggil dan memeriksa PEMOHON sebagai saksi / calon Tersangka.

Oleh karena penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dimana tanpa didahului dengan pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi / calon Tersangka maka penetapan Tersangka terhadap PEMOHON yang demikian harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

E. Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tidak sah karena tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup.

- Bahwa pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor : 21/PUU-XI/2014, tanggal 28 April 2015 menegaskan soal maksud kata "bukti permulaan" sebagaimana bunyi pasal 1 angka 14 KUHP tersebut, yaitu : "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang — undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana".

- Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka Penyidik harus mempunyai minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 Undang — undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pertanyaannya, apakah TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sudah didasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHP ??, untuk mengetahuinya maka akan PEMOHON uraikan sebagai berikut : Pada tanggal 13 Maret 2017, TERMOHON memberikan keterangan pers kepada wartawan media masa yang menyebutkan bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pelatihan bagi aparatur pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se — Kab. Rokan Hulu di Batam tahun anggaran 2015 TERMOHON telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka yakni Sdr. Arie Kurnia Arnold dari dinas terkait dan Sdr. Faisal Umar yang

Hal. (10) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekanan yang didalam pemberitaan media masa tersebut keduanya disebutkan dengan inisial "AKA" dan "FU".

- Namun faktanya pada saat itu belum ada surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON dalam perkara korupsi sebagaimana yang disangkakan kepada PEMOHON. Surat perintah penyidikannya sendiri baru diterbitkan oleh TERMOHON pada tanggal 23 Maret 2017 (10 hari setelah penetapan Tersangka terhadap PEMOHON) diumumkan oleh TERMOHON ke media masa yang mana surat perintah penyidikan tersebut teregister dengan nomor: Print-01/N.4.1.6.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017.

- Dengan tidak adanya surat perintah penyidikan dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka maka dapat dipastikan bahwa pada saat TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan kemudian mengumungkannya ke media masa, pada saat itu TERMOHON sama sekali tidak mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.

- Dan benar saja, ternyata saksi — saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dimana PEMOHON sebagai Tersangkanya baru diperiksa pada bulan April dan Mei 2017, jauh hari setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON.

- Berdasarkan alasan — alasan yang PEMOHON sampaikan di atas nampak jelas bahwa PEMOHON dalam hal ini adalah korban kriminalisasi dari FERMOHON, dimana PEMOHON terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka baru kemudian di cari — cari alat buktinya, hal yang demikian jelas — jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP), oleh karenanya penetapan Tersangka kepada PEMOHON dengan cara — cara yang melanggar hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

F. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tindak pidana korupsi adalah tidak sah karena di dalam perkara dimaksud tidak pernah ada audit / perhitungan kerugian keuangan Negara oleh instansi yang berwenang tentang adanya kerugian keuangan Negara.

- Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON karena disangka melanggar pasal 2 ayat (1) Undang — Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang

Hal. (11) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tersebut menyebutkan

: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat** merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".;

- Bahwa kata "**dapat**" di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tersebut kemudian dianulir / dihapus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusnya nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan :

"Menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang — undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang — undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang — undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (lembaran Negara tahun 2001 nomor: 134, tambahan lembaran Negara RI nomor 4150) bertentangan dengan undang — undang dasar Negara R.I dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

- Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 terlebih dahulu **harus ada perhitungan kerugian negara yang jelas dan pasti jumlahnya.**

- Sebagaimana hal tersebut juga sesuai dengan defenisi kerugian Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("UU BPK"), yang menyebutkan :

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

- Bahwa untuk mengetahui jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya maka harus ada perhitungan yang

Hal. (12) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh lembaga / instansi yang berwenang, mengenai hal ini diatur dalam **Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999) yang menyebutkan :**

- "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan **hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik** yang ditunjuk."

- Bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan, APAKAH TERMOHON DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 31 TAHUN 1999 TERSEBUT TELAH MEMPUNYAI HASIL AUDIT / PEMERIKSAAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN AHLI ATAU LEMBAGA YANG BERWENANG ??

- Bahwa PEMOHON selaku penyelenggara kegiatan dan perangkat Desa serta BPD selaku pengguna anggaran kegiatan BIMTEK yang diindikasikan korupsi oleh TERMOHON sama sekali tidak pernah diaudit / diperiksa oleh auditor yang berwenang, PEMOHON juga sama sekali tidak pernah mengetahui ada hasil audit oleh BPK R.I ataupun lembaga lain yang berwenang yang menyebutkan terdapat kerugian Negara dalam kegiatan pelatihan bagi aparatur pemerintah Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se — Kabupaten Rokan Hulu di Batam tahun anggaran 2015 tersebut. Hal tersebut di atas menjadi bukti bahwa di dalam perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan keparla PEMOHON tersebut belum ada hasil audit / pemeriksaan kerugian keuangan Negara yang perhitungannya dilakukan oleh ahli yang berwenang.

- Bahwa oleh karena TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) UU R.I No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi **tidak disertai adanya perhitungan kerugian Negara**

Hal. (13) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan pasti jumlahnya yang perhitungannya dilakukan oleh ahli / lembaga yang berwenang maka penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON dalam perkara a quo tersebut adalah cacat hukum karena unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana yang terdapat didalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tersebut tidak mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksudkan pada pasal 184 KUHP.

G. Proses penyidikan yang kemudian menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah tidak sah karena PEMOHON tidak pernah diberikan salinan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor :130 / PUU — XIII/2015 menyebutkan bahwa : "*Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang — undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran Negara nomor 3209) bertentangan dengan Undang — Undang Dasar R.I 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Penyidik memberitahukan akan hal itu kepada Penuntut Umum tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut umum, Terlapor dan Korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".*
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 / PUU — XIII/2015 tersebut maka pada saat TERMOHON melakukan penyidikan dalam perkara a quo sebagaimana surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Print-01 /N.4.16.7/Fd.1 /03/2017 tanggal 23 Maret 2017 maka TERMOHON wajib memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON selaku Terlapor paling

Hal. (14) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan;

Namun faktanya, hingga saat ini PEMOHON juga belum menerima SPDP yang dimakudkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 130 / PUU — XIII/2015 tersebut dari TERMOHON;

- Bahwa oleh karena hingga saat ini PEMOHON sama sekali tidak pernah menerima SPDP dari TERMOHON dalam perkara a quo sebagaimana yang diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 130 / PUU — XIII/2015 maka secara otomatis penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara a quo sebagaimana surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu nomor : Print-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 adalah cacat hukum.

Berdasarkan alasan — alasan permohonan praperadilan yang PEMOHON sampaikan di atas maka nampak terang dan jelas bahwa penyidikan, penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON dilakukan dengan cara — cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Oleh karena itu mohon kiranya kepada Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah karena adanya ketidakpastian hukum tentang nomor surat perintah penyidikan yang mana yang digunakan;
3. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor : Print-01 /N.4.16.7/Fd.1 /03/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak mempunyai **kekuatan hukum**

Hal. (15) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan sebagaimana surat perintah penyidikan nomor : Print-01 /N.4.16.7/Fd.1 /03/2017 tanggal 23 Maret 2017 atau sebagaimana surat perintah penyidikan nomor :

- Print — 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Juli 2016.
- Print 01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal(kosong) Maret 2017.
- Print — 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 Jo surat perintah penyidikan dari kepala kejaksaan negeri Rokan Hulu nomor : Print — 01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016.
- Print — 01.a /N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017.

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir SUROTO, SH, IRWAN SH, JOKO PRASETIO, SH, TERRY DWI SEPTIAWAN, SH, SUNAN ALI HARAHAP, SH, MH, sedangkan untuk Termohon hadir EDDY SUGANDI TAHIR, SH, FAISAL ANWAR, SH;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban terhadap Permohonan Praperadilan tersebut, terlebih dahulu Termohon membantah dan menolak semua dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagaimana

Hal. (16) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami uraikan dibawah ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. :

1. Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena dilakukan Termohon sebelum terbitnya surat perintah penyidikan (Sprint-sidik).
2. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena dalam perkara a quo terdapat banyak nomor surat perintah penyidikan yang berbeda.
3. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak didahului oleh proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 2 KUHAP.
4. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena sebelumnya Pemohon tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.
5. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup.
6. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana korupsi adalah tidak sah karena di dalam perkara dimaksud tidak pernah ada audit/perhitungan kerugian keuangan Negara oleh instansi yang berwenang tentang adanya kerugian keuangan Negara.
7. Proses penyidikan yang kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena Pemohon tidak pernah diberikan salinan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

Dari alasan-alasan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon, maka Termohon akan menyampaikan Jawaban terhadap Permohonan Praperadilan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang menurut Pemohon tidak sah karena dilakukan Termohon sebelum terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik) merupakan hal yang keliru, karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana korupsi Pelaksanaan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan Agung RI yang diatur dalam Peraturan Jaksa agung Nomor : Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010. Sebelum mengeluarkan Penetapan Tersangka Pemohon, Termohon terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 sebagai dasar melakukan penyidikan secara umum (belum ada tersangka), setelah Termohon

Hal. (17) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP kemudian Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 370/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang diikuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 atas nama **tersangka Faisal Umar (Pemohon)**. Kemudian terjadi mutasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dimana sdr. Nico Fernando, SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang juga sebagai Jaksa Penyidik dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017, dimutasi ke Kejaksaan Tanjung Balai Karimun dan digantikan oleh sdr. Herlambang Saputro, SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Oleh karena terdapatnya mutasi tersebut kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01a/N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017 atas nama tersangka Faisal Umar karena pergantian Jaksa Penyidik sebagaimana yang telah kami uraikan di atas. Dari uraian yang Termohon jelaskan diatas, maka alasan Pemohon terhadap tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sangat keliru dan tidak benar, sehingga menurut kami alasan ini dapat dikesampingkan.

2. Dalam hal Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang menurut Pemohon tidak sah karena dalam perkara a quo terdapat banyak nomor surat perintah penyidikan yang berbeda merupakan hal yang keliru dan mengada-ada, karena Termohon telah menjelaskan pada point 1 diatas, untuk melakukan penyidikan Termohon terlebih dahulu Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 sebagai dasar melakukan penyidikan secara umum (belum ada tersangka), setelah Termohon menemukan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP kemudian Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 370/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang diikuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 atas nama **tersangka Faisal Umar (Pemohon)**, terjadi mutasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dimana mutasi tersebut terdapat nama sdr. Nico Fernando, SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang juga sebagai Jaksa Penyidik dalam perkara a quo yang digantikan oleh sdr. Herlambang Saputro, SH sehingga perlu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01a/N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017 atas nama **tersangka Faisal Umar**

Hal. (18) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian yang Termohon jelaskan diatas, maka alasan Pemohon terhadap tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sangat keliru dan tidak benar, sehingga menurut kami alasan ini dapat dikesampingkan.

3. Dalam hal Penetapan Pemohon sebagai Tersangka menurut Pemohon tidak sah karena tidak didahului oleh proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 2 KUHAP, merupakan hal yang keliru karena Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, dan menemukan bukti surat sehingga didapatkan petunjuk dari ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan ahli dan bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan dilakukan Penyidikan tersebut Termohon menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang tidak dapat kami uraikan pada jawaban ini karena termasuk dalam pokok perkara a quo, dan melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka namun Termohon mendapati hambatan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon yaitu Pemohon menolak surat panggilan yang disampaikan ke Pemohon serta tidak memenuhi Surat Panggilan Tersangka dari Termohon, sehingga Penyidikan dalam perkara a quo menjadi terhambat sampai dengan sekarang.

Dari uraian yang Termohon jelaskan diatas, maka alasan Pemohon terhadap tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sangat keliru dan tidak benar, sehingga menurut kami alasan ini dapat dikesampingkan.

4. Dalam hal Penetapan Pemohon sebagai Tersangka menurut Pemohon tidak sah karena sebelumnya Pemohon tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi, merupakan hal yang keliru dan tidak benar karena pada tanggal 14 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut terdapat kesalahan pengetikan pada nomor Surat Perintah Penyidikan yaitu tertulis PRINT-01a/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang seharusnya tertulis Nomor PRINT-01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01a/N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2016 tanggal 23 Maret 2017, terdapatnya beberapa Surat Perintah Penyidikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon baik sebagai Saksi maupun Tersangka karena

Hal. (19) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pergantian tim penyidik akibat mutasi dilingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang kami jelaskan pada jawaban poin 1 di atas.

5. Dalam hal Penetapan Pemohon sebagai Tersangka menurut Pemohon tidak sah karena tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup merupakan hal yang keliru dan tidak benar. Seperti yang telah dijelaskan Termohon pada point 3 diatas, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sehingga didapatkan keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 27), keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28), menemukan bukti Surat yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya (Pasal 187 huruf c), mendapatkan petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam hal ini petunjuk didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2)). Dalam hal ini Termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian yaitu keterangan saksi dengan Surat Nomor : SR-204/PW04/5/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau sehingga menjadi dasar bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo.

Dari uraian yang Termohon jelaskan diatas, maka alasan Pemohon terhadap tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sangat keliru dan tidak benar, sehingga menurut kami alasan ini dapat dikesampingkan.

6. Dalam hal Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana korupsi menurut Pemohon tidak sah karena di dalam perkara dimaksud tidak pernah ada audit/perhitungan kerugian keuangan Negara oleh instansi yang berwenang tentang adanya kerugian keuangan Negara merupakan hal yang

Hal. (20) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-334 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keliru karena seperti yang telah dijelaskan pada point diatas, termohon telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara dan telah dituang dalam Surat Nomor : SR-204/PW04/5/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015.

Dari uraian yang Termohon jelaskan diatas, maka alasan Pemohon terhadap tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sangat keliru dan tidak benar, sehingga menurut kami alasan ini dapat dikesampingkan.

7. Proses penyidikan yang kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena Pemohon tidak pernah diberikan salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, merupakan hal yang keliru karena pada saat itu Termohon selaku Penyidik telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor B-484/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang diterima secara langsung oleh Pemohon dirumahnya Jalan Kapau Sari Permai Perum Kapau Sari Permai Blok B Nomor 10 RT. 007 Rw. 010 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya.

Berdasarkan uraian Termohon tersebut diatas, Termohon telah melaksanakan Penyidikan sebagai bentuk penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan gugur.

Berdasarkan uraian Termohon diatas, bersama ini dengan hormat kami mohon kepada yang terhormat Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa Permohonan ini untuk :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Menerima Tanggapan Permohonan Praperadilan dari Termohon seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari Pemohon gugur;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Pemohon pada poin nomor satu yang menyatakan bahwasanya dalam hal penetapan tersangka Pemohon

Hal. (21) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP maka Kuasa Pemohon menyatakan hal demikian sudah ada perubahan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-X11/2014, tanggal 28 April 2015 menegaskan soal maksud kata "bukti permulaan" sebagaimana bunyi pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut, yaitu : "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang — undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti sehingga Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dipakai oleh Termohon dalam perkara ini sudah tidak relevan lagi dipakai karena sudah diperbaiki oleh putusan MK dan Termohon mengakui bahwa menerbitkan surat penetapan tersangka tertanggal 7 Maret 2017 sedangkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Faisal Umar (Pemohon) tertanggal 23 Maret 2017 kami menyimpulkan penetapan tersangka kepada Termohon tanggal 7 Maret 2017 dilakukan sebelum surat perintah penyidikan atas nama Pemohon diterbitkan oleh Termohon mengacu pada pasal 1 angka 2 KUHAP tentang arti dari penyidikan maka atas apa yang telah dilakukan tidak berdasar hukum dan di dalam jawaban Termohon yang menyebutkan sprindik umum maka kami menyatakan tidak pernah dikenal penyidikan secara umum dan khusus di dalam KUHAP;

- Bahwa terhadap ada nomor berbeda-beda dalam surat perintah penyidikan dikarenakan ada mutasi dan semacamnya maka kami menyatakan apabila yang mutasi adalah Kasi Pidsus maka yang harus dirubahnya adalah petugasnya maka nomor tetap sama hanya nama Kasi Pidsus yang diganti;
- Bahwa terkait dengan poin empat disebutkan dalam jawaban Termohon bahwasanya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon tanggal 14 November 2016 sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 maka kami akan tanggapi sprindik itu adalah sprindik atas nama tersangka Ari Kurnia

Hal. (22) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arnold yang telah diputus bebas maka Faisal Umar (Pemohon) tidak pernah diperiksa sebagai saksi untuk sprindiknya tertanggal 23 Maret 2017 sehingga Faisal Umar diperiksa sebagai saksi hanya atas perkara tersangka Ari Kurnia Arnol ;

- Bahwa di dalam poin lima maka kami menanggapi bahwa di dalam penyidikan perkara Faisal Umar dan penetapan tersangka tanggal 23 Maret 2017 pada saat itu belum ada audit kerugian negara dari institusi yang berwenang atau akuntan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, audit tertanggal 10 Agustus 2017 sementara Faisal Umar (Pemohon) dikeluarkan Sprindiknya tertanggal 23 Maret 2017 dan ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu belum ada audit kerugian keuangan negara dan itu juga diakui oleh Termohon saat sidang di pengadilan perkara pokok atas nama terdakwa Ari Kurnia Arnol;

- Bahwa terhadap poin tujuh terkait persoalan SPDP, oleh Termohon dalam jawabannya menyatakan telah menyampaikan SPDP tertanggal 23 Maret 2017 kepada Pemohon maka kami menanggapi pernyataan demikian adalah tidak benar yang benar saat itu ada SPDP tapi ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka hal demikian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 130 / PUU — XIII/2015;

- Bahwa terhadap poin-poin selebihnya kami menolak dan tidak sependapat dengan Termohon maka mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah kami sampaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengingat sudah tergambar pada permohonan pra peradilan dan Termohon telah menjelaskannya di dalam jawaban terhadap permohonan dan apa yang disampaikan Penasihat Hukum telah masuk pada agenda pembuktian maka apa yang dibantah pada pokoknya sesuai dengan jawaban terlebih dahulu maka kami menolak permohonan seluruhnya, menerima Tanggapan Permohonan Praperadilan dari Termohon seluruhnya, menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari Pemohon gugur;

Hal. (23) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
- Pemberitaan media online tanggal 13 maret 2017, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
- Surat pemanggilan Tersangka terhadap Faisal Umar (PEMOHON) nomor : SP – 42 / N.4.16.7/ Fd.1/03/2017 tertanggal 23 Maret 2017, foto copy dari aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
- Surat pemanggilan Tersangka terhadap Faisal Umar (PEMOHON) nomor : SP – 104 / N.4.16.7/ Fd.1/07/2017 tertanggal 04 Juli 2017, foto copy dari aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
- Surat pemanggilan Tersangka terhadap Faisal Umar (PEMOHON) nomor : SP – 205 / N.4.16.7/ Fd.1/07/2018 tertanggal 09 Juli 2018, foto copy dari aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
- Surat pemanggilan Tersangka terhadap Faisal Umar (PEMOHON) nomor : SP – 08 / N.4.16.7/ Fd.1/10/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 foto copy dari aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
- Surat pemanggilan Tersangka terhadap Faisal Umar (PEMOHON) nomor : SP – 09 / N.4.16.7/ Fd.1/11/2018 tertanggal 01 November 2018 foto copy dari aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
- Undang – undang R.I Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Arie Kurnia Arnold tanggal 21 Maret 2017, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;
- Undang – undang R.I Nomor : 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUU-XIV / 2016, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 11;
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUU – XIII/2015, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 12;
- Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 31 / Pid. Sus – 2017 / PN. Pbr, foto copy dari aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 13;

Hal. (24) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor : B.484/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tertanggal 23 Maret 2017 foto copy dari aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P – 14;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Faisal Umar tanggal 14 November 2016, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 15;
- Surat perintah penahanan (tingkat penyidikan) nomor : Print – 441/N.4.16.7/Fd.2/03/2017 tertanggal 21 Maret 2017 terhadap Arie Kurnia Arnold foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 16;
- Tulisan / Makalah Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung R.I foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P – 17;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FADHILA SYARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar bulan juli atau Agustus tahun 2017 dan keterangan saya diambil seluruhnya oleh penyidik dari keterangan saya dalam perkara Arie Kurnia Arnold;
- Bahwa pada bulan maret 2017 Faisal Umar ditetapkan tersangka;
- Bahwa saat penetapan tersangka belum ada audit dari instansi yang berwenang dan belum ada ditetapkan kerugian Negara;
- Bahwa saksi mengetahui ada audit oleh BPKP pada bulan juni tahun 2017 dan saksi ikut diperiksa oleh BPKP dalam audit tersebut dan setahu saksi Faisal Anwar sudah ditetapkan tersangka pada bulan maret 2017 sebelum audit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu diperiksa dalam perkara siapa, apakah perkara Faisal Umar atau perkara Arie Kurnia Arnold;
- Bahwa saksi ada membaca Berita Acara Penyidik dalam perkara Faisal Umar saat sebelum menandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik adalah keterangan saksi;
- Bahwa yang timbul dahulu adalah pemeriksaan baru audit BPKP;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan kurang lebih tiga kali;
- Bahwa saksi bertugas di BPMD Rokan Hulu sebagai honorer yang mana tugas saya administrasi di kantor;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Ari Kurnia Arnol bertugas di BPMD dengan jabatan sebagai Kepala Bidang ;

Hal. (25) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-334 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh BPKP di kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan pada bulan agustus 2017, saat itu pak Arie Kurnia Arnold sudah disidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru;
- Bahwa saksi diperiksa oleh anggota BPKP di kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;
- Bahwa sebelumnya pihak Faisal Umar sebagai pihak ketiga telah mengajukan proposal pada tahun 2015;
- Bahwa saksi disuruh oleh pihak Penyidik membawa bukti-bukti kegiatan ke kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan disuruh membantu menghitung pemasukan dan pengeluaran serta kerugian;

2. ARIE KURNIA ARNOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini masalah BIMTEK perjalanan dinas desa;
- Bahwa pada bulan maret 2017 Faisal Umar ditetapkan tersangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sprindik terhadap Faisal Umar ini;
- Bahwa saksi diperiksa pada bulan Mei 2017 sementara Faisal Umar sudah ditetapkan duluan sebagai tersangka pada bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi ditanya satu persatu lagi oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sama dengan saksi sebagai terdakwa pada perkara saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menghitung kerugian Negara tetapi ada yang menyebutkan Penyidik kejaksaan Rokan Hulu;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 pertama kali saksi diperiksa;
- Bahwa Faisal Umar rekanan yang membawa proposal kegiatan penyelenggaraan Bimtek pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan tersebut termasuk didalamnya tiket perjalanan dinas ;
- Bahwa pencairan anggaran desa tidak serentak;
- Bahwa belum ada audit BPKP pada saat Faisal Umar ditetapkan tersangka;
- Bahwa hubungan saksi dengan desa dalam kegiatan BIMTEK tersebut bahwasanya sesuai perbup kami BPMPD yang memfasilitasi kegiatan tersebut;
- Bahwa penetapan tersangka Faisal Umar pada bulan Mei 2017;
- Bahwa sebelum Faisal Umar jadi tersangka saksi tidak pernah diberitahukan penyidik Kejaksaan hasil audit BPKP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Dr.ERDIANTO,S.H.,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. (26) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu penetapan tersangka tidak sah karena kurangnya dua alat bukti;
- Bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menetapkan tersangkanya;
- Bahwa lebih dulu sprindik baru kemudian penetapan tersangka;
- Bahwa surat perintah dimulai penyidikan harus diberitahukan surat dimulainya penyidikan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa SPDP tidak dikirim kepada calon tersangka hal demikian bertentangan dengan kaidah putusan MK yang menyatakan harus diberikan kepada pelapor, terlapor dan Penuntut Umum;
- Bahwa SPDP lebih dari tujuh hari maka penyidikan dianggap tidak sah;
- Bahwa hasil dari penyidikan penetapan tersangka, kalau tidak berhasil menetapkan tersangka penyidikan tersebut harus dihentikan;
- Bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara dalam perkara tipikor adalah yang mempunyai kemampuan untuk menghitung tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dan mempunyai kewenangan;
- Bahwa kejaksaan tidak berwenang untuk dapat menghitung kerugian keuangan Negara sesuai dengan undang undang kejaksaan;
- Bahwa dengan adanya penyidik pindah tugas maka seharusnya bukan surat perintah pergantian penyidikan akan tetapi surat pergantian penyidik;
- Bahwa yang menghitung kerugian keuangan Negara adalah instansi yang berwenang;
- Bahwa pemeriksaan dalam orang yang berbeda tersangkanya tapi dalam perkara split keterangan saksi dalam tersangka yang satu tidak boleh diambil untuk keterangan tersangka yang lain walaupun saksinya itu juga tetap harus diperiksa;
- Bahwa setiap perkara tipikor unsur kerugian Negara harus ada dalam penetapan perkara tipikor bahkan Ahli tidak akan mau duduk di persidangan peraka tipikor apabila tidak ada unsur kerugian negara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotocopy dari aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/N.4.16.7/07/2016 tanggal 28 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T – 1;

Hal. (27) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari aslinya Surat Penetapan Tersangka Nomor : 370/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 07 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T – 2;
- Fotocopy dari aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : 01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T – 3;
- Fotocopy dari aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : 01a/N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017, selanjutnya diberi tanda T – 4;
- Fotocopy dari aslinya Surat nomor B-484/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda T – 5;
- Fotocopy dari aslinya Surat nomor B-484/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda T – 6;
- Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, selanjutnya diberi tanda T – 7;
- Fotocopy dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan (saksi) – FAISAL UMAR Hari Senin tanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda T – 8;
- Fotocopy dari aslinya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintah Desa Se-Kabupaten Rokan Hulu di Yogyakarta dan Bimtek Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-204/PW04/5/2017, tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T – 9;
- Fotocopy dari aslinya Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDS-01/PSP/04/2017 tanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda T – 10;
- Fotocopy dari Fotocopy Pasal 120 ayat (1) Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya diberi tanda T – 11;
- Fotocopy dari Fotocopy Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T – 12;

Hal. (28) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari Fotocopy Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda T – 13;
 - Fotocopy dari Fotocopy Putusan Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp, selanjutnya diberi tanda T – 14;
 - Fotocopy dari Fotocopy surat Nomor : 140/BPMPD-Pemdes/308 tanggal 11 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T – 15;
 - Fotocopy dari Fotocopy pertanggungjawaban Sekretaris Desa Tanjung Belit, selanjutnya diberi tanda T – 16;
- Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. GILANG GEMILANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa saksi bekerja pada bagian Pidsus, atasan saksi adalah Pak Nico Fernando dan saksi sebagai penyidik Faisal Umar berdasarkan sprindik Nomor : 01/N.4.16.7/03/2016 tanggal 28 Juli 2016, Nomor 01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan sprindik Nomor 01a/N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017;
 - Bahwa ada tiga sprindik karena adanya penyidik yang mutasi sehingga diterbitkan sprindik yang baru;
 - Bahwa permasalahan dalam perkara Faisal Umar ini adanya kegiatan BPNPB pemerintah desa yang mark-up tiket pesawat;
 - Bahwa pada tanggal 28 juli 2016 dan November 2016 pemeriksaan saksi-saksi dilakukan;
 - Bahwa dasar saksi menetapkan Faisal Umar sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi dan surat;
 - Bahwa ada instansi yang melakukan perhitungan yaitu BPKP;
 - Bahwa harus terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka baru ada audit BPKP tapi sudah ada duluan kordinasi dengan BPKP dalam perhitungan kerugian keuangan Negara;
 - Bahwa kerugian negara didapat dari pengakuan Pemohon sendiri yang mengatakan ada succses fee tiket pesawat;
 - Bahwa SPDP terbit tanggal 23 maret 2017 telah diantar ke alamat Pemohon oleh saksi sendiri di rumah Pemohon di Kapau Sari dan telah ada tanda terimanya;
 - Bahwa jalannya perkara ini lambat karena Faisal Umar tidaklah kooperatif dan selalu mengelak sementara perkara Arie Kurnia sudah disidang;
 - Bahwa kerugian negara yang telah dihitung sudah terkoreksi BPKP;

Hal. (29) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perkara Arie Kurnia Arnol belum ada audit BPKP nya;
- Bahwa setelah terbit sprindik 23 maret 2017 saksi melengkapi alat bukti;
- Bahwa di kejaksaan mengenal adanya Sprindik Umum dan sprindik

Khusus dan saat itu tersangka ditetapkan berdasarkan sprindik umum pada tanggal 28 Juli 2016;

- Bahwa sprindik tanggal 28 juli 2016 masih bersifat umum belum jelas nama calon tersangkanya;
- Bahwa terbit sprindik tanggal 23 Maret 2017 karena sudah terkumpulnya bukti bukti;
- Bahwa laporan BPKP soal perhitungan kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa memang benar penetapan tersangka atas nama Pemohon tertanggal 23 Maret 2017, walaupun belum ada audit BPKP karena sudah ada dua lat bukti yang cukup;
- Bahwa penyidik menghitung sendiri kerugian Negara sebelum ditetapkannya tersangka karena perhitungannya sifatnya sederhana dan sudah menanyakan ke BPKP;
- Bahwa saksi lupa dasar hukum Penyidik sendiri dalam menghitung kerugian keuangan Negara;
- Bahwa pemeriksaan saksi Fadilah Syarif dalam perkara Faisal Umar dilakukan setelah adanya sprindik dan setelah penetapan tersangka Faisal;
- Bahwa saksi Arie Kurnia Arnol diperiksa dalam perkara Faisal Umar di dalam Lapas Pekanbaru;
- Bahwa pemeriksaan saksi Fadhila Syarif bersama dengan saksi Arie Kurnia Arnol dilakukan sebelum dan setelah ditetapkan tersangka;
- Bahwa Sprindik 23 Maret 2017 dipakai dalam BAP atas nama tersangka Pemohon / Faisal Umar;
- Bahwa alasan perkara dilakukan terpisah atau tidak hal demikian merupakan rangkaian penyidikan yang bersifat rahasia;
- Bahwa Pemohon tidak diperiksa sebagai saksi dalam sprindik 23 maret 2017 karena keterangan sebagai saksi sudah diambil dalam sprindik 28 juli 2016 pada November 2016;
- Bahwa penetapan tersangka atas nama Pemohon terbit terlebih dahulu baru kemudian terbitlah laporan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa penyidik menghitung kerugian keuangan negara karena perhitungannya bersifat sederhana jadi Penyidik sendiri saja bisa yang menghitung dan telah berkoordinasi dengan BPKP;
- Bahwa laporan perhitungan kerugian keuangan negara keluar pada tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa dasar sprindik umum diatur dalam peraturan Jaksa Agung / Perja;

Hal. (30) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya disusun secara tertulis dan telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyatakan bahwasanya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah karena adanya ketidakpastian hukum tentang nomor surat perintah penyidikan yang mana yang digunakan; menyatakan surat perintah penyidikan nomor : Print-01 /N.4.16.7/Fd.1 /03/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum; memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan sebagaimana surat perintah penyidikan nomor : Print-01 /N.4.16.7/Fd.1 /03/2017 tanggal 23 Maret 2017 atau sebagaimana surat perintah penyidikan nomor : Print — 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Juli 2016, Print 01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal(kosong) Maret 2017, Print — 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 Jo surat perintah penyidikan dari kepala kejaksaan negeri Rokan Hulu nomor : Print — 01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016, Print — 01.a /N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017; Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON; membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Hal. (31) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-17 dan dua orang saksi serta seorang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana korupsi Pelaksanaan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan Agung RI yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
- Bahwa telah terjadi mutasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dimana mutasi tersebut terdapat nama sdr. Nico Fernando, SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang juga sebagai Jaksa Penyidik dalam perkara a quo yang digantikan oleh sdr. Herlangbang Saputro, SH sehingga perlu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01a/N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017 atas nama tersangka Faisal Umar;
- Bahwa Termohon menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang tidak dapat kami uraikan pada jawaban ini karena termasuk dalam pokok perkara a quo, dan melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka namun Termohon mendapati hambatan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon yaitu Pemohon menolak surat panggilan yang disampaikan ke Pemohon;
- Bahwa beberapa Surat Perintah Penyidikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon baik sebagai Saksi maupun Tersangka karena adanya pergantian tim penyidik akibat mutasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa Termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian yaitu keterangan saksi dengan Surat Nomor : SR-

Hal. (32) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

204/PW04/5/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau sehingga menjadi dasar bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo;

- Bahwa Termohon telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara dan telah dituang dalam Surat Nomor : SR-204/PW04/5/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa Termohon selaku Penyidik telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor B-484/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang diterima secara langsung oleh Pemohon dirumahnya Jalan Kapau Sari Permai Perum Kapau Sari Permai Blok B Nomor 10 RT. 007 Rw. 010 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-16 dan seorang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka terlebih dahulu Hakim perkara a quo akan mendefinisikan terlebih dahulu dari apa dan maksud dari pra peradilan;

Hal. (33) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain dan selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 kewenangan dari pra peradilan ditambah menjadi penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa setiap tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya bertentangan dengan hak asasi tersangka oleh karenanya lembaga pra peradilan hadir untuk melindungi hak asasi daripada tersangka (*due process of law*) dan oleh karena sebagaimana prinsip-prinsip di dalam hukum acara internasional telah diakui dihormati dan disebutkan dengan jelas terkandung hak-hak yang harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, adapun hak yang dimaksud diantaranya sebagai berikut : *The right to life, liberty, and security of the person ; The right to recognitions before the law and equal protection of the law; The right to be free arbitrary arrest and detention; The right to freedom from torture and cruel, inhuman, and degrading treatment and punishment; The right to be present innocent; The right to be a fair trial; The right assistance of counsel; The right to a speedy trial; The right to appeal; The right to be protected from double jeopardy* (sebagaimana dikutip dalam Prof. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJADJA, SH – AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, hal. 144-145;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Termohon tertanggal 7 Maret 2017 yang telah ditandatangani oleh Syafirudin, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sebagai Penyidik (vide bukti T-2) yang kemudian diikuti dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-06/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tertanggal 23 Maret 2017 telah ditandatangani oleh Freddy Daniel Simandjuntak, SH, M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu memerintahkan diantaranya kepada Agus Kurniawan SH, dan Nico Fernando, SH selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana Korupsi terhadap dugaan Pelaksanaan Pelatihan Bagi Aparatur

Hal. (34) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Pemohon (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo legal standing Termohon sebagai Penyidik berdasarkan ketentuan dari Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selain itu kejaksaan memiliki tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut : di bidang pidana a) melakukan penuntutan; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan status tersangka haruslah didasari pada bukti permulaan yang cukup yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang mana dalam perkara aquo Pemohon menyatakan penetapan tersangka atas dirinya pada tanggal yang telah disebutkan sebelumnya tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, dan atas permohonan tersebut selanjutnya Termohon dalam jawabannya telah menyatakan bahwa Termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian yaitu keterangan saksi dengan Surat Nomor : SR-204/PW04/5/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan jawaban maka Hakim perkara aquo selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah disangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di

Hal. (35) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-334 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan bersama-sama oleh saksi ARIE KURNIAARNOL (perkara dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur diantaranya ; a). Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. "Perbuatan Memperkaya" artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya. b). Perbuatan itu bersifat melawan hukum. "Melawan Hukum" di sini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik. c). Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan ini yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu harus dibuktikan adanya secara objektif,

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dari Keuangan Negara meliputi: a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan negara; d. Pengeluaran negara; e. Penerimaan daerah; f. Pengeluaran daerah; g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, serta berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian kerugian negara yakni berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Undang-undang No. 1 Tahun 2004), yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: "Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dengan demikian dapat dikemukakan unsur-

Hal. (36) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kerugian negara yaitu: a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya; b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian; c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 25/PUU-XIV/2016 yang memperjelas makna kerugian negara, yang dimaknai kerugian yang telah terjadi (actual loss) bukanlah kerugian atas perkiraan yang akan terjadi (potential loss);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian penjelasan sebelumnya menegaskan bahwasanya kerugian negara merupakan muara dari kegiatan penyidikan untuk menentukan sah tidaknya seseorang dikenakan status sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan kerugian negara dimaknai sebagai sebenarnya kerugian nyata yang telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menelaah siapakah yang berhak untuk menilai atau menghitung dari suatu kerugian negara ?

Menimbang, bahwa ketentuan dari Badan Pemeriksa Keuangan vide Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwasanya Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara sedangkan badan lain yang diberi kewenangan untuk menghitung keuangan negara selain BPK adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / BPKP yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden (Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008), kemudian dalam praktiknya timbul perdebatan lembaga mana yang dapat melakukan penghitungan keuangan negara oleh

Hal. (37) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang isinya dalam poin ke enam adalah yang berwenang untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan keterangan saksi Fadhila Syarif, saksi Ari Kurnia Arnol dan bahkan Saksi Gilang yang telah disumpah sebelum memberi keterangan yang menyatakan bahwasanya pada mulanya yang menghitung lalu menyatakan telah ada benar-benar terjadi nilai kerugian atas dugaan perbuatan Pemohon bersama saksi Arie Kurnia Arnol adalah pihak Penyidik dalam hal ini Termohon dan telah tertera dalam Surat Dakwaan dalam perkara splitzing atas nama Terdakwa ARIE KURNIA ARNOL jumlah kerugian negara Rp.227.926.157,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) (vide bukti P-13 Putusan atas nama Terdakwa ARIE KURNIA ARNOLD dan bukti T-10 Surat Dakwaan atas nama Terdakwa ARIE KURNIA ARNOLD) namun seiring waktu Termohon kemudian berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Prov Riau lalu pihak BPKP Perwakilan Prov Riau menyerahkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara dan telah dituang dalam Surat Nomor : SR-204/PW04/5/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 ternyata berbeda hasilnya dengan perhitungan Termohon yakni telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp.215.870.294,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) vide bukti T-9;

Hal. (38) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut Hakim menilai unsur kerugian negara menjadi syarat mutlak salah satu dari dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan status tersangka atas seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo sebelumnya penghitungan yang dilakukan Termohon sendiri atas sangkaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon karena menurut saksi Gilang dan dibenarkan oleh Termohon ketika terjadi tanya jawab di muka persidangan dinyatakan bahwasanya terhadap perkara aquo perhitungannya menggunakan metode yang sederhana tidak memerlukan audit ataupun keterangan ahli dalam menghitung kerugian negara, hemat Hakim hal demikian telah nyata-nyata jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada yakni Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan maupun Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 terlebih lagi melanggar asas praduga tak bersalah dimana tersangka dinilai telah bersalah karena telah merugikan keuangan negara yang dihitung sendiri dan dinyatakan oleh Termohon, padahal nyatanya belumlah dilakukan pembuktian di persidangan terhadap dirinya bersalah atau tidak, tentunya hal demikian telah melanggar due process of law;

Menimbang, bahwa bilamana benar adanya menurut Termohon bahwasanya perhitungan kerugian negara dianggap sederhana, mengapa diperlukan waktu yang lama sejak penetapan tersangka atas nama Pemohon tertanggal 7 Maret 2017 sampai dengan berkas dinyatakan lengkap dan mengapa harus ada laporan BPKP yang muncul belakangan setelah adanya penetapan tersangka atas nama Pemohon ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-12, dan T-14 hal demikian dilihat kasuistis dengan tingkat kesulitan dan tantangan dalam pembuktian keadaan sebenarnya guna terang suatu perkara yang tentunya berbeda antara kasus satu dengan lainnya dan terhadap perkara aquo Hakim berkeyakinan diperlukan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang telah ditugaskan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya maka hakim berkesimpulan adanya kerugian negara dalam perkara

Hal. (39) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka Pemohon dari Termohon setelah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp.215.870.294,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) tertuang dalam Surat Nomor : SR-204/PW04/5/2017 tertanggal 10 Agustus 2017, sedangkan penetapan tersangka atas nama Pemohon dari Termohon tertanggal 7 Maret 2017 dengan demikian penetapan tersangka atas Pemohon keluar terlebih dahulu daripada adanya Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 yang mana sebagai syarat mutlak salah satu dari dua alat bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon telah bersalah dan melanggar dari ketentuan bahwasanya Termohon telah mengeluarkan penetapan tersangka dalam hal ini Pemohon tidak didasari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan maka penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua surat yang berkaitan dengan rangkaian penyelidikan dan penyidikan atas nama Termohon diantaranya surat perintah penyidikan nomor : Print-01 /N.4.16.7/Fd.1 /03/2017 tanggal 23 Maret 2017 atau sebagaimana surat perintah penyidikan nomor :Print — 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Juli 2016. Print 01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal(kosong) Maret 2017.Print — 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 Jo surat perintah penyidikan dari kepala kejaksaan negeri Rokan Hulu nomor : Print —

Hal. (40) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016. Print — 01.a /N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017 dinyatakan tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor : Print-01 /N.4.16.7/Fd.1 / 03/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak mempunyai **kekuatan hukum mengikat**;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan sebagaimana surat perintah penyidikan nomor : Print-01 /N.4.16.7/Fd.1 /03/2017 tanggal 23 Maret 2017 atau sebagaimana surat perintah penyidikan nomor :
 - Print — 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Juli 2016.
 - Print 01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal(kosong) Maret 2017.
 - Print — 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 Jo surat perintah penyidikan dari kepala kejaksaan negeri Rokan Hulu
 - nomor : Print — 01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016.
 - Print — 01.a /N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh BENITIUS SJLANGIT, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. (41) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BENITIUS SILANGIT, S.H., M.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.



Hal. (42) dari 44 Hal. No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42

Analisis Yuridis Penetapan Bebas Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES


5%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	6%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	3%
3	skripsi.narotama.ac.id Internet Source	1%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
9	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%

10	appehamonanganhutauruk.com	1%
Internet Source		
11	Submitted to UPN Veteran Jakarta	1%
Student Paper		
12	www.lawyersclubs.com	1%
Internet Source		

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

